



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 8/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INEKSI MELALUI EDUKASI CUCI TANGAN
STANDAR WHO UNTUK SISWA SDIT BINA INSANI SEBAGAI BAGIAN DARI
PENDIDIKAN BERKUALITAS SESUAI DENGAN SDG'S

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan SDIT Bina Insani, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Pencegahan Dan Pengendalian Ineksi Melalui Edukasi Cuci Tangan Standar WHO Untuk Siswa Sdit Bina Insani Sebagai Bagian Dari Pendidikan Berkualitas Sesuai Dengan SDG's;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pencegahan Dan Pengendalian Ineksi Melalui Edukasi Cuci Tangan Standar WHO Untuk Siswa SDIT Bina Insani Sebagai Bagian Dari Pendidikan Berkualitas Sesuai Dengan SDG's;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INEKSI MELALUI EDUKASI CUCI TANGAN STANDAR WHO UNTUK SISWA SDIT BINA INSANI SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN BERKUALITAS SESUAI DENGAN SDG'S.
- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pencegahan Dan Pengendalian Ineksi Melalui Edukasi Cuci Tangan Standar WHO Untuk Siswa SDIT Bina Insani Sebagai Bagian Dari Pendidikan Berkualitas Sesuai Dengan SDG's pada bulan Januari – Juni 2024.

- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pencegahan Dan Pengendalian Ineksi Melalui Edukasi Cuci Tangan Standar WHO Untuk Siswa SDIT Bina Insani Sebagai Bagian Dari Pendidikan Berkualitas Sesuai Dengan SDG's, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 8/UN7.F4/HK/VI/2024
 TENTANG :
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INEKSI MELALUI
 EDUKASI CUCI TANGAN STANDAR WHO UNTUK
 SISWA SDIT BINA INSANI SEBAGAI BAGIAN DARI
 PENDIDIKAN BERKUALITAS SESUAI DENGAN SDG'S

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Januari, Februari	Koordinasi dengan SDIT Bina Insani Semarang	1. dr. Nurul Setiyorini, Sp. OG 2. Arlita Leniseptaria Antari, S.Si., M.Si. 3. Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.
2.	Maret	Edukasi dan Monitoring tentang Pengenalan Organ Reproduksi dan Saluran Kemih	4. dr. Purnomo Hadi, M.Si.Biotek., Sp.MK(K) 5. dr. Rebriarina Hapsari, Sp.MK(K)., M.Sc. 6. dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.
3.	Maret, April	Edukasi dan Monitoring tentang Pengenalan Kebersihan Organ Reproduksi dan Saluran Kemih	7. dr. Helmia Farida, M.Kes., Sp.A., Ph.D 8. dr. V. Rizke Ciptaningtyas, M.Si.Med. Sp.MK(K) 9. Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes
4.	Mei	Edukasi dan Monitoring tentang Pubertas	
5.	Mei, Juni	Edukasi dan Monitoring tentang Kesehatan Reproduksi saat Pubertas	
6.	Juni	Penulisan Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	

Semarang, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001